

# JURNAL

*by Anang Dony Irawan*

---

**Submission date:** 29-Mar-2023 05:43AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2049424267

**File name:** Buku\_Problematika\_Penataan\_Regulasi\_\_Anang\_1.pdf (2.16M)

**Word count:** 4650

**Character count:** 31561

# *Problematika Penataan Regulasi*



**Postaka Prima**



**Editor:**

**Dr. Faisal, SH, M.Hum**

**Dr. Zainuddin, SH, MH**

**Benito Asdhle Kodiyat MS, SH, MH**

# *Problematika Penataan Regulasi*



**Problematika Penataan Regulasi**

# **Problematika Penataan Regulasi**

**Editor:**

**Dr. Faisal, SH., M.Hum**

**Dr. Zainuddin, SH., MH**

**Benito Asdhie Kodiyat MS, SH., MH**

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)  
Problematika Penataan Regulasi  
Medan, Pustaka Prima, 2022  
vi+179 - 16,5 x 24 cm

Editor:  
Dr. Faisal, SH., M.Hum  
Dr. Zainuddin, SH., MH  
Benito Asdhie Kodiyat MS, SH., MH

ISBN : 978-623-5799-15-5  
Desain/Layout : Tim Pustaka Prima

Diterbitkan oleh:  
CV. Pustaka Prima (**ANGGOTA IKAPI**)  
Jalan Pinus Raya No.138 Komplek.DPRD Tk.I Medan  
Email : [penerbit.pustakaprima@gmail.com](mailto:penerbit.pustakaprima@gmail.com)  
Website : [www.pustaka-prima.com](http://www.pustaka-prima.com)

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik, termasuk fotokopi, merekam atau dengan system penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit.

## **KATA PENGANTAR**

Pertama sekali saya panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga buku ini dapat diselesaikan dan tidak lupa pula sholawat beriringan salam saya sampaikan Nabi Muhammad SWA beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang telah berhasil membangun umat Islam dengan *Iqra'*nya sehingga menjadi pelita ilmu pengetahuan ditengah keringnya nuansa akademis keilmuan saat itu.

Permasalahan regulasi merupakan isu nasional yang tidak ada habisnya, maka Pusat Studi Konstitusi dan Anti Korupsi (PUSKASI) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, mengadakan kegiatan Seminar Nasional dan Call Papers dengan mengangkat topik “Penataan Regulasi di Indonesia”. Kegiatan ini diselenggarakan pada 21 Mei 2022 dengan menghadirkan keynote speaker Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Dr. H. Wahiduddin Adams, SH, MA.

Dalam Sekapur Sirih, Dr. Wahiduddin Adams, mengatakan bahwa putusan MK hanya akan efektif bila pihak-pihak yang terikat untuk menindaklanjuti putusan menghormati putusan tersebut. Penghormatan untuk menindaklanjuti putusan MK oleh addresat haruslah dilandasi dengan semangat konstitusionalisme untuk menegakkan dan menjalankan UUD secara (dengan meminjam istilah yang digembor-gemborkan oleh Orde Baru) “murni dan konsekuen”. Mahkamah Konstitusi, secara sadar, menginsyafi bahwa mandat konstitusional yang dibebankan kepadanya tidaklah ringan. Penyebarluasan dan penyerataan informasi menjadi tulang punggung dalam rangka proses penyempurnaan sistem peraturan perundang-undangan

Buku ini merupakan kumpulan tulisan dari kegiatan Seminar Nasional dan Call Papers, diantara peserta yang terlibat tidak hanya dari kalangan dosen, tetapi juga dari kalangan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Kami berharap, semoga buku ini dapat membawa manfaat bagi setiap orang yang membacanya dan diterima sebagai sumbangsih tersendiri dalam khasanah keputustakaan yang membahas masalah regulasi di Indonesia.

Medan, 2022

Tim Editor

## DAFTAR ISI

- ❖ **KATA PENGANTAR.....iii**
- ❖ **DAFTAR ISI ..... v**
- ❖ **SEKAPUR SIRIH..... 1**  
**Dr. Wahiduddin Adams**
- ❖ **MENYOAL PENETAPAN BATAS WAKTU PEMBENTUKAN  
PERATURAN DELEGASI UNDANG-UNDANG ..... 11**  
**Firna Novi Anggoro**
- ❖ **HAL BARU DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH  
SERENTAK DI MASA PANDEMI COVID-19 ..... 25**  
**Anang Dony Irawan**
- ❖ **KONSEPTUALISASI PENGUJIAN PERATURAN  
KEBIJAKANDALAM PRINSIP NEGARA HUKUM  
DEMOKRATIS ..... 41**  
**Andryan**
- ❖ **MEMPERTEGAS PENGERTIAN HARMONISASI DALAM  
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN . 53**  
**Ali Marwan HSB**
- ❖ **PROBLEMATIKA TERHADAP PENERAPAN SANKSI  
ADMINISTRASI DALAM PERATURAN PRESIDEN..... 65**  
**Cynthia Hadita**
- ❖ **KONFIGURASI CALON TUNGGAL KEPALA DAERAH  
DALAM PRINSIP DEMOKRASI KONSTITUSIONAL ..... 79**  
**M. Kholis M.A Harahap & Benito Asdhie Kodiyat MS**
- ❖ **DINAMIKA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
TERHADAP KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM  
MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP  
HAKIM AGUNG..... 103**  
**Fauzi Iswayuhdi**

- ❖ **MANIFESTASI HAK ASASI MANTAN NARAPIDANA  
DALAM PENGISIAN JABATAN NEGARA MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG  
PEMILIHAN UMUM ..... 123**  
**Mhd Ansor Lubis, Faisal Akbar Nasution,  
Mirza Nasution, Muhammad Yamin**
  
- ❖ **PERKEMBANGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILU  
SERENTAK DI INDONESIA ..... 153**  
**Rahmadina Ritonga & Rialdi Alam Harahap**
  
- ❖ **DINAMIKA PENETAPAN INKONSTITUSIONAL  
BERSYARAT DALAM PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSITUSI TENTANG UU CIPTA KERJA ..... 169**  
**M Ananda Rizki Lubis & Dedi Kurniawan**



## **HAL BARU DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK DI MASA PANDEMI COVID-19**

**Anang Dony Irawan**

Universitas Muhammadiyah Surabaya

Email : anangdonyirawan@fh.um-surabaya.ac.id

### **Abstrak**

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atas nama negara agar Pemilihan Umum Kepala Daerah serentak dapat berjalan seperti yang diinginkan, yaitu bersih dan sehat. Studi ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Dari hasil penelitian terdapat kekosongan hukum yang mewajibkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 di masa pandemi Covid-19. Namun tidak mencantumkan ancaman sanksi apabila tidak melaksanakan kegiatan dimaksud. Kesimpulan yang dihasilkan adalah pendidikan politik bagi pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak di masa pandemi Covid-19 sangat penting untuk dilaksanakan, sebagai upaya mewujudkan Pemilih Berdaulat Negara Kuat. Rekomendasi yang dihasilkan adalah dibuatnya aturan hukum tentang kewajiban dilaksanakannya pendidikan politik bagi pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 di masa pandemi Covid-19 sebagai upaya mewujudkan Pemilih Berdaulat Negara Kuat beserta ancaman sanksi bagi penyelenggara pemilu dalam suatu Undang-Undang mengintensifkan pendidikan politik bagi pemilih menjelang Pemilu sebagai upaya mewujudkan pemilih yang berdaulat di Pemilu selanjutnya beserta adanya aturan teknis tentang sanksi bagi penyelenggara pemilu dalam suatu Undang-Undang. Masyarakat perlu didorong untuk terlibat aktif dalam melakukan pembaruan data kependudukannya kepada dinas terkait yang menangani administrasi kependudukan.

**Kata Kunci: Komisi Pemilihan Umum, Warga Negara, Pemilihan Kepala Daerah.**

### **Abstract**

*There are several things that the General Election Commission can do on behalf of the country so that the General Election of Regional Heads can run simultaneously as desired, namely clean and healthy. This study is a normative juridical study with a statutory approach. From the results of the research there is a legal vacuum that requires the General Election Commission to conduct socialization, voter education, and public participation in the 2020 simultaneous regional head elections during the Covid-19 pandemic. However, it does not include the threat of sanctions for not carrying out these activities. The resulting conclusion is that political education for voters at the Concurrent Regional Head Election during the Covid-19 pandemic is very important to be implemented, as an effort to realize Strong State Sovereign Voters. The resulting recommendation was the making of legal rules regarding the obligation to implement political education for voters in the 2020 Concurrent Regional Head Elections during the Covid-19 pandemic as an effort to realize Strong State Sovereign Voters along with the threat of sanctions for election organizers in a law to intensify political education for voters ahead of Election is an effort to create sovereign voters in the next Election along with the technical rules regarding sanctions for election administrators in a Law. The community needs to be encouraged to be actively involved in updating population data to the relevant agencies that handle population administration.*

**Keywords: General Election Commission, Citizen, Regional Head Election.**

### **PENDAHULUAN**

Ada beberapa perlakuan yang dapat dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atas nama negara agar Pemilihan Umum serentak dapat berjalan seperti yang diinginkan, yaitu bersih dan sehat, antara lain : 1) Memberikan Pendidikan Pendidikan Politik kepada Masyarakat. Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Memberikan pemahaman politik kepada masyarakat melalui Pendidikan politik tidak hanya saat tahapan Pemilihan Umum, tetapi dilaksanakan secara terus menerus

sehingga masyarakat dapat memahami politik. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan bahwa Partai Politik berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berkaca pada undang-undang tersebut maka partai politik wajib memberikan Pendidikan politik kepada masyarakat bukan hanya saat ada tahapan Pemilihan Umum saja, tapi secara berkesinambungan sehingga masyarakat sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. 2) Meningkatkan Sosialisasi Tahapan Pemilihan Umum oleh Penyelenggara Pemilihan Umum. Kewajiban penyelenggara Pemilihan Umum terutama Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan sosialisasi Pemilihan Umum kepada Pemilih. Sosialisasi Pemilihan Umum merupakan proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program Penyelenggaraan Pemilihan Umum. 3) Menyusun Data Pemilih Tetap (DPT) yang berkualitas. Pemilih yang terdaftar dalam data pemilih memang tidak berkaitan langsung dengan kesadaran kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Umum atau pemilihan, tetapi daftar pemilih yang berkualitas akan berpengaruh terhadap angka tingkat kehadiran pemilih di Tempat Pemungutan Suara. Hanya pemilih yang memenuhi syarat yang dimasukkan dalam daftar pemilih tetap, sehingga mengurangi tingkat ketidakhadiran pemilih ke Tempat Pemungutan Suara.

Kesehatan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia, yang belakangan telah dijamin haknya secara konstitusional (Palilingan, T, 2020). Sesungguhnya jaminan konstitusi terhadap hak atas kesehatan telah ada sejak masa Konstitusi Republik Serikat (RIS) 1949 “Penguasa senantiasa berusaha dengan sungguh-sungguh memajukan kebersihan umum dan kesehatan rakyat”. Setelah bentuk negara serikat kembali ke bentuk negara kesatuan dan berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950, ketentuan Pasal 40 Konstitusi RIS di adopsi ke dalam Pasal 42 Undang-Undang Sementara. Sejalan dengan itu, Konstitusi *World Health Organization* 1948 telah menegaskan pula bahwa “memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya adalah suatu hak asasi bagi setiap orang” (*the enjoyment of the highest attainable standard of health is one of the fundamental rights of every human being*). Istilah yang digunakan

bukan “*human rights*”, tetapi “*fundamental rights*”, yang kalau kita terjemahkan langsung ke Bahasa Indonesia menjadi “Hak-hak Dasar”. Kemudian pada tahun 2000, melalui Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945, kesehatan ditegaskan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Masuknya ketentuan tersebut ke dalam Undang-Undang Dasar 1945, menggambarkan perubahan paradigma yang luar biasa. Kesehatan dipandang tidak lagi sekedar urusan pribadi yang terkait dengan nasib atau karunia Tuhan yang tidak ada hubungannya dengan tanggung jawab negara, melainkan suatu hak hukum yang tentunya dijamin oleh negara.

Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum 2019 merupakan tingkat partisipasi tertinggi dalam gelaran Pemilihan Umum di negeri ini pasca reformasi. Angka partisipasi masyarakat pada Pemilihan Umum 2019 yang mencapai angka 82,15 % merupakan Prestasi yang membanggakan bagi Komisi Pemilihan Umum sebagai Lembaga yang bertugas menyelenggarakan Pemilihan Umum di Indonesia. Tetapi, hal tersebut menjadi beban berat bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2020 untuk mempertahankan bahkan meningkatkannya. Bahkan sebagian besar masyarakat menganggap bahwa virus tersebut tidak akan menyebar luas sebagaimana di negara tempat awal penyebarannya.

Seiring waktu, keberadaan virus ini mulai meresahkan terutama ketika pemerintah menetapkan mengenai protokol pemakaman bagi penderita Covid-19 yang oleh masyarakat dianggap sangat menakutkan. Namun demikian, bersamaan dengan kekhawatiran masyarakat terhadap virus ini, dampak lain ternyata timbul. Pemberlakuan *social distancing* ternyata telah menimbulkan dampak lain.

Pemilihan Kepala Daerah serentak yang dijadwalkan digelar pada 9 Desember 2020 tetap dilaksanakan meskipun masa pandemi Covid-19 masih berlangsung. Keputusan ini dipastikan akan menimbulkan beberapa persoalan diantaranya resiko penyebaran wabah yang akan meningkat lagi. Dan jika ada penundaan lagi maka akan mengorbankan ekonomi lebih banyak, serta alasan lain.

Di tengah buruknya penanganan Covid-19 dan ekonomi sedang terpuruk tentu menjadi pertanyaan masyarakat, kenapa pemerintah tetap ngotot melanjutkan Pemilihan Kepala Daerah 2020, dan bagaimanakah alternatif atau solusi yang dapat kita berikan agar Pemilihan Kepala Daerah serentak di masa Pandemi Covid-19 tetap dapat berjalan seperti yang diharapkan ?

Dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan suatu alternatif solusi agar supaya Pemilihan Kepala Daerah Serentak dapat berjalan seperti yang kita harapkan, yaitu berjalannya Pemilihan Kepala Daerah serentak damai dan kondusif serta berkeadilan dan masyarakat dapat menyalurkan hak pilihnya yang telah dilindungi oleh Undang-Undang.

### **Pembahasan Dan Analisis**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada Pasal 448 menyebutkan bahwa Pemilihan Umum diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk sosialisasi Pemilihan Umum, Pendidikan politik bagi pemilih, survey atau jajak pendapat serta perhitungan cepat hasil Pemilihan Umum. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum mengartikan Partisipasi Masyarakat merupakan keterlibatan perorangan dan/atau kelompok dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Menurut Miriam Budiardjo, partisipasi politik (masyarakat) adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan itu mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*contacting*) atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan *direct action*nya, dan sebagainya (Budiardjo, 2008).

Daerah di Indonesia dibagi menjadi daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi pula menjadi daerah yang lebih kecil. Daerah-daerah itu bersifat otonom dan bersifat administrasi

belaka. Artinya daerah yang boleh mengurus rumah tangganya sendiri dan daerah administrasi, yaitu daerah yang tidak boleh berdiri sendiri. Mengacu pada pengertian diatas memang dapat dikatakan bahwa tingkat kehadiran pemilih ke Tempat Pemungutan Suara bukanlah satu-satunya hal yang menunjukkan partisipasi masyarakat, ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh masyarakat guna berpartisipasi dalam Pemilihan Umum diantaranya menghadiri kampanye, menjadi pemantau, menjadi penyelenggara Pemilihan Umum ataupun menjadi peserta Pemilihan Umum. tetapi tidak bisa dipungkiri secara kuantitatif parameter keberhasilan Pemilihan Umum dapat dilihat dari jumlah pemilih yang memberikan hak pilih dalam Pemilihan Umum yang mewujudkan tingkat partisipasi masyarakat. semakin tinggi prosentase tingkat kehadiran pemilih yang menggunakan hak pilih, semakin berhasil pelaksanaan Pemilihan Umum, begitu juga sebaliknya (Kansil, 2008).

Berlawanan dengan hal tersebut, banyak hal yang menjadi penyebab seseorang tidak menggunakan hak pilihnya. Selain itu tidak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau tak percaya bahwa Pemilihan Umum akan membawa perubahan dan perbaikan, ketidakpercayaan dengan peserta Pemilihan Umum serta beredarnya kabar buruk tentang wakil rakyat dan kepala daerah yang terjerat korupsi memungkinkan untuk mempengaruhi masyarakat untuk menggunakan hak pilih. Untuk tahun 2020, tahapan pemilihan Kepala Daerah serentak 2020 akhirnya akan dimulai. Komisi Pemilihan Umum akan mengaktifkan kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), dimana pemungutan suara ditetapkan pada Desember 2020. Pemilihan Kepala Daerah merupakan momentum pengawasan langsung dari masyarakat. Pengawasan ini dilaksanakan dengan mendasarkan tiga (3) parameter, yaitu : 1. Akseptabilitas politik; 2. Integritas dan 3. Kompetensi. (Kansil, 2008)

#### **A. Partisipasi Warga Negara**

Demokrasi menjamin partisipasi warga negara. Sebaliknya, pengabaian terhadap partisipasi tersebut akan berakibat pada klaim dan legitimasi pemerintahan kedepannya. Publik akan

menilai apakah partai politik atau paslon Pemilihan Kepala Daerah tersebut layak atau tidak untuk memimpin daerah sekaligus juga menjadi sinyalemen perbaikan bila gagal memperoleh kepercayaan publik. Untuk melihat bukti kualitas demokrasi di Indonesia, maka masyarakat dapat melihat ikatan konsolidasi seluruh elemen masyarakat pasca Pemilihan Kepala Daerah, terutama antar Pasangan Calon dan pendukung, dimana dapat mengurangi ketegangan psikologi publik dan juga meningkatkan ikhtiar perwujudan kesejahteraan masyarakat melalui politik sosial.

Dalam keilmuan politik, Pemilihan Umum adalah roh demokrasi, demokrasi mengandung keadilan. *Adequum* berlaku universal di negara hukum, meski gelombang lautan mendekati tsunami dan kapal akan karam hukum akan tetap dan harus ditegakkan, begitupun juga meski bumi sedang bergemuruh dan langit akan runtuh, kehormatan hukum harus tetap dipertaruhkan, *fiat justitia ruat caelum*.

Pemilihan Kepala Daerah dimasa Pandemi Covid-19 menjadi tantangan baru. Secara umum tantangan tersebut antara lain (Maryati, 2020) :

- 1) Ancaman kesehatan dan keselamatan jiwa masyarakat, baik pemilih, peserta maupun penyelenggara Pemilihan Umum, khususnya tingkat kecamatan, kelurahan/desa dan Tempat Pemungutan Suara;
- 2) Degradasi kualitas penyelenggaraan tahapan (verifikasi faktual dukungan KTP bagi bakal calon perseorangan atau bacalon independen, pendataan/pencocokan penelitian data pemilih, kampanye dan pemungutan suara);
- 3) Kendala anggaran pembiayaan Pemilihan Kepala Daerah (relokasi anggaran untuk penanganan protokol Covid-19);
- 4) Ketersediaan anggaran pasca Covid-19 (defisit anggaran, kemampuan keuangan daerah bervariasi);
- 5) Partisipasi dan penyelenggaraan yang menurun (proses pemutakhiran data dan daftar pemilih tidak maksimal, potensi menurunnya relawan);
- 6) Makin sulitnya rekrutmen penyelenggara tingkat KPPS dan pengawas di Tempat Pemungutan Suara;

- 7) Menurunnya partisipasi pemberian suara oleh pemilih (voter turnout);
- 8) Kendala penegakan hukum Pemilihan Kepala Daerah (jangka waktu yang terbatas 5 hari kalender, proses pengumpulan alat bukti pelanggaran, jangka waktu proses sengketa di Bawaslu dan Mahkamah Agung), dan lainnya;

Jamak diketahui bahwa Pemilihan Kepala Daerah merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sesuai amanah konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *jo.* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *jo.* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

### **B. Pemilihan Kepala Daerah Serentak Lanjutan 2020**

Pada tanggal 12 Juni 2020, Komisi Pemilihan Umum telah menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Kepala Daerah 2020. Komisi Pemilihan Umum ini menegaskan Pemilihan Kepala Daerah dilanjutkan dan pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 yang akan datang serta tahapan lanjutan ini dimulai tanggal 15 Juni 2020. Kurangnya ketidakpercayaan publik itu terutama terkait dengan integritas, kemampuan profesionalisme dan kapasitas penyelenggara Pemilihan Umum. Pemilihan 2020 yang dilaksanakan pada 9 Desember, memiliki tantangan tersendiri bagi Pemerintah dan Penyelenggara Pemilihan Umum. Tantangan yang terkait dengan trust atau kepercayaan, apakah Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah dapat melaksanakan pemilihan sesuai dengan standart Pemilihan Umum yang bebas dan adil. Inilah yang menjadi tolok ukur dalam menilai demokratis tidaknya suatu Negara. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Pemilihan Umum merupakan sarana demokrasi untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang berkedaulatan rakyat.

Pandemi Covid-19 berdampak kemerosotan pada multiaspek, dunia kerja menjadi lesu, ekonomi mengalami kelemahan, warna budaya memudar, ritual keagamaan sepi, dan pendidikanpun tidak Normal. Tolok ukur keberhasilan dari sebuah pemilihan umum adalah Substansi Pemilihan Kepala



Daerah yang jujur dan adil dan kepastian jaminan hak politik dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di tengah ancaman Pandemi Covid-19. Berdasarkan zonasi penyebaran Covid-19 di 270 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2020. Sementara 43 Kabupaten/Kota berada dalam zona aman dan belum tercatat penyebaran Covid-19, 77 Kabupaten/Kota berada di zona kuning, 101 kabupaten/kota berwarna orange, dan 40 kabupaten/kota berwarna merah.

Pada masa Pandemi Covid-19 ini, Esensi Pemilihan Kepala Daerah Jurdil ini menjadi tugas besar dan berat bagi seluruh stakeholder baik itu pemilih, penyelenggara Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu, DKPP, sebagai satu kesatuan, peserta Pemilihan Kepala Daerah, aparat penegak hukum, pemerintah daerah khususnya maupun masyarakat luas pada umumnya. Peran Pengawas Pemilihan Umum menjadistrategis, namun dalam kondisi dan situasi yang sulit saat ini, karena Pandemi Covid-19 menjadikan tantangan semakin kompleks.

Disadari melaksanakan pemilihan di masa pandemi wabah Covid-19 sangatlah berat, sulit dan mahal. Maka Pemerintah harus menjamin bagi keamanan terutama prosedur kesehatan yang ketat dalam pemilihan. Daya dukung dalam pelaksanaan pemilihan itu diantaranya perlu ada kerangka hukum yang memberi perlindungan keamanan dalam melaksanakan teknis pemilihan. Bahwa perwujudan Pemilihan Umum yang bebas dan adil itu harus dibuatkan dalam kerangka kerja yang menjamin adanya transparansi proses pemilihan. Adil bagi peserta pemilihan dan juga bagi penyelenggara. Tidak ada kekhawatiran dan bayang bayang ketakutan bagi penyelenggara dalam menjalankan tahapan di tengah pandemi Covid- 19.

Selain hal-hal yang sudah disebutkan diatas, ada juga beberapa perlakuan yang dapat dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum agar Pemilihan Umum serentak dapat berjalan seperti yang diinginkan, yaitu bersih dan sehat, antara lain :

1. Memberikan Pendidikan Politik kepada Masyarakat. Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Memberikan pemahaman politik kepada

masyarakat melalui Pendidikan politik tidak hanya saat tahapan Pemilihan Umum, tetapi dilaksanakan secara terus menerus sehingga masyarakat dapat memahami politik. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik menyatakan bahwa Partai Politik berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berkaca pada undangundang tersebut maka partai politik wajib memberikan Pendidikan politik kepada masyarakat bukan hanya saat ada tahapan Pemilihan Umum saja, tapi secara berkesinambungan sehingga masyarakat sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

2. Meningkatkan Sosialisasi Tahapan Pemilihan Umum oleh Penyelenggara Pemilihan Umum. Kewajiban penyelenggara Pemilihan Umum terutama Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan sosialisasi Pemilihan Umum kepada Pemilih. Sosialisasi Pemilihan Umum merupakan proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
3. Menyusun Data Pemilih Tetap (DPT) yang berkualitas. Pemilih yang terdaftar dalam data pemilih memang tidak berkaitan langsung dengan kesadaran kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Umum atau pemilihan, tetapi daftar pemilih yang berkualitas akan berpengaruh terhadap angka tingkat kehadiran pemilih di Tempat Pemungutan Suara. Hanya pemilih yang memenuhi syarat yang dimasukkan dalam daftar pemilih tetap, sehingga mengurangi tingkat ketidakhadiran pemilih ke Tempat Pemungutan Suara.

Panduan pelaksanaan pilkada sesuai protokol kesehatan selama berada di lingkungan TPS adalah (Mayang Sari Ayu, 2020) :

- a. Periksa suhu tubuh (*screening*) menggunakan termogun oleh petugas yang dihunjuk. Suhu tubuh  $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$ , tidak dibenarkan demam, batuk, pilek dan gangguan pernafasan;
- b. Setiap TPS tersedia tempat cuci tangan pakai sabun dan air

- mengalir atau menggunakan handsanitizer sebelum dan setelah melakukan kegiatan;
- c. Pemilih wajib menggunakan masker, dan petugas ditambah menggunakan sarung tangan dan *faceshield*;
  - d. Mengatur jarak fisik 1-2 meter dan tidak berjabat tangan, membatasi jumlah hanya 10 orang di lingkungan TPS;
  - e. Tinta tanda mencoblos tidak dilakukan dengan cara konvensional (mencelupkan jari ke botol). Tetapi menggunakan metode lain misalnya dengan cara tetes dengan pipet tinta;
  - f. Petugas KPU menjaga imunitas tubuh dengan cukup istirahat, dan mengatur durasi waktu bertugas.

Butuh kerangka Pemilihan Umum yang mantap, yakni berupa kerangka hukum yang bisa memastikan penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah yang berintegritas, memiliki kemampuan dan kapasitas yang kuat. Secara kultural diharapkan juga adanya alam politik yang kondusif yang memiliki daya dukung bagi peserta, penyelenggara dan pemilih baik pada proses maupun hasil pemilihan. Tingkat partisipasi yang tinggi juga diharapkan menjadi daya dukung terhadap kuatnya legitimasi kepemimpinan kepala daerah yang terpilih. Komisi Pemilihan Umum dan mitra stakeholder pemilihan harus terus berupaya meyakinkan pemilih dalam mengikuti pemilihan. Komisi Pemilihan Umum perlu menjamin akses pemilih terhadap informasi pemilihan yang mendidik dari segala bentuk hoaks politik dalam kompetisi pemilihan yang tidak sehat di masa pandemi Covid-19.

Daya dukung perangkat electoral itu diantaranya berupa instrumen hukum yang bisa beradaptasi untuk memfasilitasi pelayanan pemilih, pemungutan suara, kampanye dan pencalonan. Penciptaan dan wujud transparansi dan akuntabilitas Pemilihan Umum yang bebas dari kebohongan pemilihan menjadi standar utama dalam demokrasi dan kualitas pemilihan. Kita memerlukan perhitungan dan komitmen serta perencanaan yang baik dalam melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah.

Pada aspek daya dukung perencanaan anggaran. Termasuk di dalamnya logistik pemilihan. Perlu dihitung dengan matang mulai dari perencanaan, produksi dan distribusi perlengkapan

logistik pemilihan termasuk surat suara. Perlu jaminan yang kuat terhadap manajemen logistik dimana tujuan pengelolaan logistik, tepat waktu, tepat guna, tepat sasaran, dan tepat kualitas. Hal ini bertujuan untuk membangun pemilihan yang berintegritas dan memiliki legitimasi kuat.

Dalam konteks ini Logistik Pemilihan Umum atau election material. Sangat terkait dengan pola pembiayaan. Manajemen logistik Pemilihan Umum tidak hanya searah, seperti manajemen logistik pada umumnya. Kekhususan manajemen logistik Pemilihan Umum, ada pada proses pengadaan, distribusi, implementasi proses pencoblosan, rekapitulasi, dan penarikan logistik. Dalam rantai tersebut, terdapat prinsip-prinsip elektoral yang integritasnya dipertaruhkan. Dengan demikian, harapan melaksanakan pemilihan yang bebas dan adil serta profesional dan berintegritas serta berkualitas dapat diwujudkan oleh kita semua.

## **Penutup**

Dari apa yang telah di uraikan pada sub bab terdahulu, maka dapatlah penulis sampaikan bahwa ada juga beberapa perlakuan yang dapat dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atas nama negara agar Pemilihan Umum serentak dapat berjalan seperti yang diinginkan, yaitu bersih dan sehat, antara lain : 1) Memberikan Pendidikan Politik kepada Masyarakat. Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Memberikan pemahaman politik kepada masyarakat melalui Pendidikan politik tidak hanya saat tahapan Pemilihan Umum, tetapi dilaksanakan secara terus menerus sehingga masyarakat dapat memahami politik.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan bahwa Partai Politik berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berkaca pada undang-undang tersebut maka partai politik wajib memberikan Pendidikan politik kepada masyarakat

bukan hanya saat ada tahapan Pemilihan Umum saja, tapi secara berkesinambungan sehingga masyarakat sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. 2) Meningkatkan Sosialisasi Tahapan Pemilihan Umum oleh Penyelenggara Pemilihan Umum. Kewajiban penyelenggara Pemilihan Umum terutama Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan sosialisasi Pemilihan Umum kepada Pemilih. Sosialisasi Pemilihan Umum merupakan proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program Penyelenggaraan Pemilihan Umum. 3) Menyusun Data Pemilih Tetap (DPT) yang berkualitas. Pemilih yang terdaftar dalam data pemilih memang tidak berkaitan langsung dengan dengan kesadaran kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Umum atau pemilihan, tetapi daftar pemilih yang berkualitas akan berpengaruh terhadap angka tingkat kehadiran pemilih di Tempat Pemungutan Suara. Hanya pemilih yang memenuhi syarat yang dimasukkan mengurangi tingkat ketidakhadiran pemilih ke dalam daftar pemilih tetap, sehingga ke Tempat Pemungutan Suara.

#### **Daftar Kepustakaan**

Abdul Latif dan Hasbi Ali, 2010, Politik Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.

Affandi, Hernadi. 2017, Bunga Rampai Hukum Pemerintahan Daerah Reformulasi dan Rekonstruksi, Mujahid Press, Bandung.

**Ayu, Mayang Sari, 2020, *Pilkada Di Masa Pandemi Covid-19*, <https://www.uisu.ac.id/pilkada-di-masa-pandemi-covid-19/> diakses pada 21 April 2021.**

Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.

Huda, Ni'matul. 2009. *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung.

Kansil, K. d. (2008). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Maryati, M. S. (2020, July 14). *htTempat Pemungutan Suara://republika.co.id/berita/qdg72n440/memaksakan-Pemilihan Kepala Daerah-2020-di-tengah-pandemi/*. Retrieved from htTempat Pemungutan

Suara://republika.co.id/: htTempat Pemungutan  
Suara://republika.co.id/berita/qdg72n440/memaksakan-  
Pemilihan Kepala Daerah-2020-di-tengah-pandemi/

Palilingan, T. (2020, April 20). *htTempat Pemungutan  
Suara://manadopost.jawapos.com/opini/20/04/2020/aspe  
k-hukum-dalam-dalam-penanganan-wabah-covid-19/*.

Retrieved from htTempat Pemungutan  
Suara://manadopost.jawapos.com/: htTempat Pemungutan  
Suara://manadopost.jawapos.com/opini/20/04/2020/aspe  
k-hukum-dalam-dalam-penanganan-wabah-covid-19

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas  
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai  
Politik.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan  
Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020  
tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Kepala  
Daerah 2020.

### **Biodata Penulis**

Anang Dony Irawan, lahir di Surabaya, Jawa Timur, 1984.  
Menyelesaikan pendidikan kesarjanaan di Fakultas Hukum  
Universitas Wijaya Putra Surabaya tahun 2009 dan Program  
Magister Ilmu Hukum di Pascasarjana Universitas Narotama  
Surabaya 2013.

Mengawali karir sebagai dosen tetap pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surabaya sejak tahun 2018. Pernah  
menjadi Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Kepala  
Daerah Serentak Gubernur Jawa Timur 2018 dengan  
membidangi Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, lalu  
terlibat lagi dalam Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan  
Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 di  
Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi lalu berganti Divisi  
Teknis Penyelenggaraan. Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala  
Daerah Serentak Wali Kota dan Wakil Wali Kota 2020 kembali  
dipercaya menjadi Panitia Pemilihan Kecamatan pada Divisi

Hukum dan Pengawasan. Beberapa Karya Tulis yang dihasilkan, diantaranya :

1. Pemutakhiran Data Pemilih Untuk Mewujudkan Pemilu 2019 Yang Adil Dan Berintegritas, Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Maret 2018.
2. Perpres Nomor 20 Tahun 2018, Antara Investasi Dan Masa Depan Tenaga Kerja Indonesia, Tenaga Kerja Asing Dan Kedaulatan Asing, UMSurabaya Publishing, Mei 2018.
3. Pendidikan Pemilih Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Serentak 2019, Jurnal Hukum Replik, Universitas Muhammadiyah Tangerang, Maret 2019.
4. Status Hukum Outsourcing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 27/PUU-IX/2011, Jurnal Arena Hukum, Universitas Brawijaya Malang, Juli 2019. Mangirejo Bercerita, Kisah-kisah Kearifan Lokal Dusun Mangirejo Desa Wonosalam, UMSurabaya Publishing, September 2019.
5. Pendidikan Politik Bagi Pemilih Menjelang Pemilu Serentak 2019, Metafora: Education, Social Sciences and Humanities Journal Universitas Negeri Surabaya, November 2019.
6. Penentuan Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dalam Pemilihan Umum Serentak 2019, Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Serang Raya, Desember 2019.
7. Merajut Kembali Nasionalisme dalam Bingkai Pancasila, Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers, Universitas Negeri Yogyakarta, Januari 2020.
8. Keabsahan Persyarikatan Muhammadiyah Sebagai Subyek Hukum Dalam Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah, Journal of Islamic and Muhammadiyah Study Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Februari 2020.
9. Pancasila dan Pembangunan Nasional di Era Revolusi Industri 4.0, Book Chapter Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan, Agustus 2020.
10. Peran Masyarakat Dalam Ketahanan Pangan, Perwujudan Bela Negara Menghadapi Pandemi Covid-19, Book Chapter Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan, Desember

2020.

11. Semangat Kebangkitan Nasional Untuk Menghadapi Covid-19 Dalam Konteks Pancasila dan Konstitusi, Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman, Oktober 2020.
12. Nationalism In a States Based on Pancasila, Petita : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah, November 2020.
13. Authority Dynamic Law of Central and Regional Government in Managing Natural Resources, The 2<sup>nd</sup> Internastional Conference of Law, Desember 2020.
14. The Claim of Human Rights Violations Against China in Covid-19 Case of the Opportunity to Use International Court of Human Rights Mechanisms The 2<sup>nd</sup> Internastional Conference of Law, Desember 2020.
15. Beberapa tulisan di Harian Pagi Surya atau surabayatribunnews.com



# JURNAL

---

## ORIGINALITY REPORT

---

13%

SIMILARITY INDEX

%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

---

## MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

---

2%

★ Abraham Nurcahyo. "Relevansi Budaya Patriarki Dengan Partisipasi Politik Dan Keterwakilan Perempuan Di Parlemen", AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN PEMBELAJARANNYA, 2016

Publication

---

Exclude quotes  On

Exclude bibliography  On

Exclude matches  < 20 words